

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus
Pagu Kegiatan	: Rp. 799.999.500,-

I. LATAR BELAKANG

Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) merupakan program dari Pemerintah dalam upaya menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai instansi pembinaan dan pengawasan pengelolaan rusunawa pemerintah di Kabupaten Temanggung harus selalu menjaga tertib administrasi pengelolaan rusunawa yang meliputi penghunian, keuangan, kerusakan dan perbaikannya, melaksanakan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap komponen bangunan dan lingkungan rusunawa serta harus selalu menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan rusunawa. Pelaksanaan administrasi rusunawa yang baik, kondisi bangunan dan lingkungan rusunawa yang terjaga, dan lingkungan rusunawa yang aman akan membawa kewibawaan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud : Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi warga penghuni rusunawa
- b. Tujuan : Optimalisasi pendapatan sewa/retribusi Rusunawa.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa

IV. OUTCOME

- a. Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa
- b. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Utilitas Rusunawa
- c. Terlaksananya optimalisasi pendapatan

V. SASARAN

Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, masyarakat serta penghuni rusunawa.

VI. LOKASI

Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa berlokasi di :

1. Rusunawa Kranggan I
2. Rusunawa Kranggan II
3. Rusunawa Kertosari
4. Rusunawa Parakan Kauman
5. Rusunawa Parakan Wetan
6. Rusunawa Manggong

VII. TIM/PANITIA

Bertindak selaku pemberi tugas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sumber pendanaan berasal dari DAU Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026. Adapun pelaksana pekerjaan adalah supporting staff UPT Rusunawa DPRKPLH sebagai tenaga administrasi, penjaga keamanan dan tenaga kebersihan rusunawa.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan kalender.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penghuni Rusunawa, Kepala UPT dan staf UPT Rusunawa, pihak-pihak yang berhubungan dengan warga penghuni Rusunawa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 799.999.550,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 799.999.550,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 799.999.550,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 480.409.550,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 480.409.550,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 381.761.900,00
	[#] Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 381.761.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	[-] Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 381.761.900,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.350.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 2.520.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.637.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 2.535.000,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 9.480.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 74.275.650,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.190.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 316.380.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 316.380.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 55.980.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	Rp. 117.600.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 142.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 3.210.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 3.210.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.370.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 840.000,00

XI. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

NO.	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYEBAB	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1.	a. Tingkat Kepatuhan Warga terhadap Peraturan Rusunawa b. Berkurangnya umur bangunan	a. Kurang patuhnya warga terhadap Peraturan-peraturan yang berlaku b. Kurangnya daya dukung SDM Rusunawa c. Belum maksimalnya pemeliharaan bangunan dan fasilitas rusunawa d. Belum maksimalnya perawatan dan perbaikan sedang maupun berat.	a. Memaksimalkan penagihan tunggakan warga rusunawa b. Memaksimalkan pemeliharaan dan perawatan bangunan rusunawa

XII. HAL-HAL LAIN

Mengingat pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa sifatnya adalah pelayanan terhadap masyarakat/penghuni Rusunawa, maka sifatnya hanya meneruskan pekerjaan pelayanan sebelumnya dan tidak bisa putus, karena berkaitan dengan operasional rusunawa, listrik, air PDAM, sampah, perbaikan kerusakan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan rusunawa yang perlu dibayarkan tiap bulan dan dilaksanakan tiap hari.

Temanggung, September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013